



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 355.1/SM.02.04/K/9/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional mengikuti pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023;
- b. bahwa pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional, perlu disusun petunjuk teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
3. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional;

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2023.
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2023.
- KETIGA : Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional melalui pengisian jabatan fungsional dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 secara nasional.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 September 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Pangan Nasional;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Pangan Nasional.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 355.1/SM.02.04/K/9/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN
NASIONAL TAHUN 2023

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN SELEKSI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dalam menyelenggarakan pangan menurut undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dibentuk Lembaga pemerintah yang menangani urusan pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan harapan pada rakyat untuk mencapai kedaulatan pangan. Hal terpenting dari UU terbaru ini adalah adanya filosofis yang sangat tinggi, sangat luhur, yaitu bagaimana negara ingin mencapai atau menuju kepada kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, diperlukan sumberdaya manusia yang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas.

Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok, yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Selain hal tersebut masih banyak permasalahan pangan yang perlu segera diselesaikan antara lain : 1) akses pangan, yaitu terbatasnya daya beli karena kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, dan variabilitas harga pangan yang tinggi; 2) ketiadaan atau keterbatasan sarana, terutama akses terhadap air,

listrik, dan jalan; 3) masalah ketersediaan pangan, yaitu jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan kemampuan produksi; 4) masalah kesehatan atau gizi terhadap balita dengan berat badan di bawah standar.

Dari waktu ke waktu permasalahan pangan selalu ada dan membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat. Untuk menyikapi semua permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas terlebih lebih dari sisi kualitas. Sebagai lembaga baru, Badan Pangan Nasional saat ini hanya didukung oleh 284 (dua ratus delapan puluh empat) pegawai. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dengan tugas dan fungsi yang sangat besar, keberadaan 284 (dua ratus delapan puluh empat) pegawai tentunya sangat tidak memadai. Oleh karena itu, dengan adanya pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.

B. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
7. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan

- peran, fungsi, dan Jabatan.
9. *Computer Assisted Test* selanjutnya disebut CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
 10. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.
 11. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
 12. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi.
 13. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia seleksi.
 14. Panitia Seleksi PPPK Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Instansi PPPK Badan Pangan Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK Badan Pangan Nasional.
 15. Masa Perjanjian Kerja adalah jangka waktu perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 16. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
 17. Tenaga non Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

C. Kebutuhan

- 1) Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - a. khusus adalah pelamar dari tenaga non Aparatur Sipil Negara (PPNPN Badan Pangan Nasional);
 - b. umum adalah pelamar selain PPNPN Badan Pangan Nasional.
- 2) Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pangan Nasional, sebagai berikut:
 - a. kebutuhan khusus sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - b. kebutuhan umum sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).

D. Kriteria Pelamar

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. usia paling rendah 20 (dua puluh tahun) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal tahun kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan, sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - h. memiliki pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang ahli pertama;
 - 2) paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda;
 - 3) paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang ahli madya.
 - i. tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
 - j. tidak mengkonsumsi dan/atau memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
 - k. tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat; dan
 - l. calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan.
2. Selain ketentuan diatas, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
 - c. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang

- dalam proses pengusulan NIP/NI PPPK; dan
- d. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
3. Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukan bagi Putra/Putri Lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri atau Luar Negeri.
 4. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
 - 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

BAB II
PERSIAPAN SELEKSI

Dalam rangka pelaksanaan seleksi PPPK, Badan Pangan Nasional perlu melaksanakan tahap persiapan seleksi PPPK. Tahap persiapan dilaksanakan guna menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2023. Persiapan yang dilaksanakan sebagai berikut.

- A. Pemetaan Kebutuhan PPPK Badan Pangan Nasional. Pemetaan ini untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemetaan kebutuhan ini dijadikan dasar dalam menetapkan kebutuhan PPPK pada tahun 2023.
- B. Sosialisasi
Sosialisasi akan dilakukan melalui media sosial Badan Pangan Nasional. Karena Badan Pangan Nasional merupakan lembaga baru dan belum mempunyai unit kerja vertikal di provinsi dan kabupaten/kota, maka sosialisasi akan dilakukan melalui media sosial Badan Pangan Nasional.
- C. Penetapan Kebutuhan/Formasi PPPK
Penetapan kebutuhan/formasi PPPK secara nasional diawali dengan perencanaan kebutuhan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional. Perencanaan kebutuhan PPPK diperoleh melalui analisis beban kerja sehingga diperoleh jumlah pegawai ideal pada Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Tabel 1. Formasi PPPK Badan Pangan Nasional

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN (Berdasarkan KepMenpan RB No 544 Th. 2023) | ALOKASI PPPK | Formasi | UNIT PENEMPATAN |
|-----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|---|
| 1 | AHLI MADYA- ANALIS KEBIJAKAN | S-2 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA,S-2 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK,S-2 KEBIJAKAN PUBLIK;S-2 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS |
| 2 | AHLI MUDA- ANALIS KEBIJAKAN | S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ADMINISTARI NEGARA,S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN | 1 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--------|--|
| 3 | AHLI MUDA-ANALIS KETAHANAN PANGAN | S-1 ILMU PERTANIAN, S-1 ILMU PANGAN, S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN, S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT, S-1 TEKNOLOGI PANGAN, S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN: S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN | 4 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR KETERSEDIAAN PANGAN |
| 4 | AHLI MUDA-ANALIS KETAHANAN PANGAN | S-1 ILMU PERTANIAN; S-1 ILMU PANGAN, S-1 SOSIAL EKONOMI PERTAMAN, S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT; S-1 TEKNOLOGI PANGAN, S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN, S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN | 3 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN |
| 5 | AHLI MUDA-ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | S-1 AGROBISNIS; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN; S-1 EKONOMI PERTANIAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 PETERNAKAN | 2 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN |
| 6 | AHLI MUDA-PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 KOMUNIKASI; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI; S-1 JURNALISTIK | 1 | Khusus | BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS |
| 7 | AHLI MUDA-PRANATA KOMPUTER | S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, D-IV TEKNIK KOMPUTER | 7 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN |
| 8 | AHLI MUDA-STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA | 2 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN |
| 9 | AHLI MUDA-STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA | 1 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI, DIREKTUR KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI |

| | | | | | |
|----|---|--|---|------------------------|--|
| 10 | AHLI MUDA-STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA | 3 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN , DIREKTUR KETERSEDIAAN PANGAN |
| 11 | AHLI MUDA-STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; D-IV STATISTIKA; S-1 MATEMATIKA | 1 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, INSPEKTORAT |
| 12 | AHLI MUDA-STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA | 2 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN |
| 13 | AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN | S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTARI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK | 2 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS |
| 14 | AHLI PERTAMA-ANALIS KETAHANAN PANGAN | S-1 ILMU PERTANIAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 ILMU PANGAN; S-1 TEKNOLOGI PANGAN; S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN | 6 | Umum (3) Khusus (3) | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR KETERSEDIAAN PANGAN |
| 15 | AHLI PERTAMA-ANALIS KETAHANAN PANGAN | S-1 ILMU PERTANIAN; S-1 ILMU PANGAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT; S-1 TEKNOLOGI PANGAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN | 6 | Umum (2) Khusus (4) | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN |
| 16 | AHLI PERTAMA-ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | S-1 AGROBISNIS; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN; S-1 EKONOMI PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 PETERNAKAN | 1 | Khusus | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN |
| 17 | AHLI PERTAMA-ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 EKONOMI PERTANIAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 PETERNAKAN; S-1 AGROBISNIS | 3 | Umum (2) Khusus (1) | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR KETERSEDIAAN PANGAN |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|
| 18 | AHLI PERTAMA-ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 MANAJEMEN; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 4 | Umum - Disabilitas (1) Khusus (3) | BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO ORGANISASI, SDM DAN HUKUM |
| 19 | AHLI PERTAMA-ARSIPARIS | S-1 ARSIPARIS; S-1 Arsip; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI; S-1 AKUNTANSI | 1 | Khusus | BADAN PANGAN NASIONAL, INSPEKTORAT |
| 20 | AHLI PERTAMA-ARSIPARIS | S-1 ARSIPARIS; S-1 Arsip; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI; S-1 AKUNTANSI | 3 | Khusus | BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO KEUANGAN, PENGADAAN DAN UMUM |
| 21 | AHLI PERTAMA-PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | S-1 EKONOMI MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI MANAJEMEN; S-1 MANAJEMEN EKONOMI; S-1 EKONOMI; S-1 AKUNTANSI | 2 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO KEUANGAN, PENGADAAN DAN UMUM |
| 22 | AHLI PERTAMA-PERENCANA | S-1 PERENCANAAN WILAYAH; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 PEMBANGUNAN | 6 | Umum (2) Khusus (4) | BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS |
| 23 | AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER | S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | Khusus | BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO ORGANISASI, SDM DAN HUKUM |
| 24 | AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER | S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 9 | Umum (7) Umum - Disabilitas (1) Khusus (1) | BADAN PANGAN NASIONAL, PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN |
| 25 | AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER | S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, INSPEKTORAT |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|------|---|
| 26 | AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER | S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 2 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO KEUANGAN, PENGADAAN DAN UMUM |
| 27 | AHLI PERTAMA-STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA | 1 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, INSPEKTORAT |
| 28 | AHLI PERTAMA-STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA | 2 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN, DIREKTUR PENGANEKARAGAMAN PANGAN |
| 29 | AHLI PERTAMA-STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA | 2 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI, DIREKTUR KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI |
| 30 | AHLI PERTAMA-STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; D-IV STATISTIKA; S-1 MATEMATIKA | 7 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN |
| 31 | AHLI PERTAMA-STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA | 2 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN |
| 32 | AHLI PERTAMA-STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA | 2 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI, DIREKTUR PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|------|--|
| 33 | AHLI PERTAMA- STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA | 2 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN, DIREKTUR PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN |
| 34 | AHLI PERTAMA- STATISTISI | S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA | 2 | Umum | BADAN PANGAN NASIONAL, DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN, DIREKTUR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN |
| JUMLAH | | | 95 | | |

D. Deskripsi Pekerjaan dan Rentang Penghasilan PPPK Badan Pangan Nasional

Tabel 2. Deskripsi Pekerjaan dan Rentang Penghasilan

| NO | JABATAN | DESKRIPSI PEKERJAAN | RENTANG PENGHASILAN (Rp) |
|----|---|---|--------------------------------|
| 1 | AHLI MADYA- ANALIS KEBIJAKAN | Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan Badan Pangan Nasional. | 5.000.000 – 13.000.000 |
| 2 | AHLI MUDA- ANALIS KEBIJAKAN | Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan Badan Pangan Nasional. | 4.000.000 – 10.000.000 |
| 3 | AHLI MUDA- ANALIS KETAHANAN PANGAN | Melaksanakan kegiatan analisis dan pengelolaan di bidang ketahanan pangan berdasarkan ruang lingkup kegiatan meliputi ketersediaan pangan , keterjangkauan pangan , kerawanan pangan dan gizi, pemanfaatan pangan, keamanan pangan dan stabilisasi pangan | 4.000.000 – 10.000.000 |

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| 4 | <p>AHLI MUDA-ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN</p> | <p>Melakukan analisis pasar hasil pertanian secara komprehensif yang meliputi : analisis struktur pasar, perilaku pasar, sarana dan kelembagaan pasar, rantai tata niaga, dan informasi lainnya terkait pemasaran hasil pangan</p> | <p>4.000.000 – 10.000.000</p> |
| 5 | <p>AHLI MUDA-PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT</p> | <p>Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan</p> | <p>4.000.000 – 10.000.000</p> |
| 6 | <p>AHLI MUDA-PRANATA KOMPUTER</p> | <p>Melaksanakan perancangan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai prosedur dan petunjuk teknis untuk mendukung kegiatan pengelolaan data unit kerja.</p> <p>Menyusun portofolio kegiatan pengawasan, pemantauan, dan pengembangan sistem jaringan komputer dan infrastruktur. Melakukan analisis kebutuhan informasi. Menyusun rekomendasi persetujuan arsitektur data.</p> | <p>4.000.000 – 10.000.000</p> |
| 7 | <p>AHLI MUDA-STATISTISI</p> | <p>Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam layanan data dan informasi pangan.</p> <p>Melakukan pengolahan, memeriksa data dan tabel/grafik, serta analisis lintas sektor, sehingga menghasilkan panduan serta buku statistik dan analisis ketahanan pangan.</p> | <p>4.000.000 – 10.000.000</p> |
| 8 | <p>AHLI PERTAMA-ANALIS KEBIJAKAN</p> | <p>Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan Badan Pangan Nasional.</p> | <p>3.500.000 – 7.000.000</p> |
| 9 | <p>AHLI PERTAMA-ANALIS KETAHANAN PANGAN</p> | <p>Melaksanakan kegiatan analisis dan pengelolaan di bidang ketahanan pangan berdasarkan ruang lingkup kegiatan meliputi ketersediaan pangan , keterjangkauan pangan , kerawanan pangan dan gizi, pemanfaatan pangan, keamanan pangan dan stabilisasi pangan.</p> | <p>3.500.000 – 7.000.000</p> |

| | | | |
|----|--|--|-----------------------|
| | | Memerlukan kesiapan untuk melaksanakan pekerjaan dengan mobilitas tinggi dan pergerakan tinggi. | |
| 10 | AHLI PERTAMA-ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | Melakukan identifikasi data, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data pemasaran secara sederhana yang meliputi: harga komoditas pangan, biaya usaha tani, biaya pemasaran, kurva supply demand sederhana, dan tata niaga (logistik) pangan. | 3.500.000 – 7.000.000 |
| 11 | AHLI PERTAMA-ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | Melakukan pengelolaan SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir | 3.500.000 – 7.000.000 |
| 12 | AHLI PERTAMA-ARSIPARIS | Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi | 3.500.000 – 7.000.000 |
| 13 | AHLI PERTAMA-PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola | 3.500.000 – 7.000.000 |
| 14 | AHLI PERTAMA-PERENCANA | Melakukan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi terkait perencanaan program dan anggaran serta evaluasi program dan kegiatan sesuai kebutuhan | 3.500.000 – 7.000.000 |
| 15 | AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai prosedur dan petunjuk teknis untuk mendukung kegiatan pengelolaan data unit kerja. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan pengembangan sistem jaringan komputer dan infrastruktur, serta melakukan backup atau pemulihan data. Hasil tugas berupa dokumen, bahan, dan informasi yang akan disampaikan kepada Pimpinan maupun Jabatan Fungsional Lainnya. | 3.500.000 – 7.000.000 |
| 16 | AHLI PERTAMA-STATISTISI | Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam layanan data dan informasi | 3.500.000 – 7.000.000 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>pangan</p> <p>Melakukan pengumpulan, pengolahan, memeriksa data dan tabel/grafik, serta analisis sederhana, sehingga menghasilkan kumpulan bahan dan informasi statistik ketahanan pangan.</p> <p>Memerlukan kesiapan untuk melaksanakan pekerjaan dengan mobilitas tinggi dan pergerakan tinggi.</p> | |
|--|--|--|

E. Pengumuman Lowongan

Badan Pangan Nasional mengumumkan lowongan PPPK melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara <https://sscasn.bkn.go.id> dan Badan Pangan Nasional <https://badanpangan.go.id/pengadaan-pppk-2023>.

Pengumuman seleksi PPPK memuat informasi tentang:

1. nama jabatan;
2. jumlah lowongan jabatan;
3. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
4. kualifikasi Pendidikan atau sertifikasi profesi;
5. rentang penghasilan per Jabatan;
6. deskripsi umum pekerjaan;
7. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
8. jadwal pelaksanaan seleksi;
9. persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar;
10. masa hubungan perjanjian kerja;
11. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
12. layanan bantuan *call center/help desk*/media sosial resmi.

F. Kepanitiaan Seleksi

Panitia Seleksi PPPK Badan Pangan Nasional dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Pengarah : Kepala Badan Pangan Nasional.
- Penanggung Jawab/
Ketua : Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.
- Wakil Ketua : Inspektur Badan Pangan Nasional.
- Sekretaris : Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.
- Anggota : 1) Kepala Biro Perencanaan Kerja Sama dan Humas, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional;
- 2) Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional;
- 3) Direktur Ketersediaan Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
- 4) Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;

- 5) Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
- 6) Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
- 7) Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
- 8) Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- 9) Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- 10) Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- 11) Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan, Badan Pangan Nasional.

G. Pelamaran

1. Pelamar menyampaikan lamaran secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
2. Registrasi dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Keluarga dan Nomor Kartu Keluarga.
3. Pendaftaran dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengunggah *scan* dokumen asli yang terdiri dari:
 - a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pangan Nasional sesuai format dalam lampiran pengumuman bertandatangan dan bermeterai digital Rp.10.000 (e-meterai);
 - b. Surat Pernyataan Lamaran sesuai format dalam lampiran pengumuman bertandatangan dan bermeterai digital Rp.10.000 (e-meterai);
 - c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - d. Ijazah atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - e. Transkrip Nilai atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Hasil Konversi Indeks Prestasi Kumulatif dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - f. Pasfoto berlatar belakang merah;

g. persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi keahlian sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis:

1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Sertifikat pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level 1 bagi jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ).

2) Analis Kebijakan

- Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi bagi jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama.
- Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 7 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi bagi jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda.
- Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 8 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi bagi jabatan Analis Kebijakan Ahli Madya.

h. Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas tentang jenis dan derajat disabilitasnya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (khusus pelamar disabilitas).

4. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara *online* agar mengunduh (*download*) dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Penggunaan meterai, antara lain:
 - a. Wajib menggunakan meterai digital (*e-Meterai*);
 - b. Tidak diperkenankan menggunakan meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.
 - c. E-meterai dapat dibeli dan dibubuhkan melalui laman <http://meterai-elektronik.com/>

H. Prinsip Seleksi

Seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Kompetitif, yaitu semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil didasarkan pada predikat terbaik dan Nilai Ambang Batas kelulusan (*passing grade*) yang telah ditetapkan bagi pelamar umum dan nilai tertinggi bagi pelamar formasi khusus.
2. Adil, yaitu proses pelaksanaan tidak memihak dan sama rata.

3. Objektif, yaitu dalam proses pendaftaran, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi.
4. Transparan, yaitu proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
5. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu seluruh proses seleksi PPPK Badan Pangan Nasional harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Tidak dipungut biaya, yaitu pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi pengadaan PPPK.

I. Ketentuan Seleksi

Seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan.

J. Sumber Dana

Pendanaan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Badan Pangan Nasional.

K. Rencana Penjadwalan Seleksi Calon PPPK Badan Pangan Nasional

Seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan dengan rencana jadwal sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Jadwal Seleksi

| NO | KEGIATAN | TANGGAL |
|----|--|-----------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 19 September s.d. 3 Oktober 2023 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 20 September s.d. 9 Oktober 2023 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 20 September s.d. 12 Oktober 2023 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 13 s.d. 16 Oktober 2023 |
| 5 | Masa Sanggah | 17 s.d. 19 Oktober 2023 |
| 6 | Jawab Sanggah | 17 s.d. 21 Oktober 2023 |
| 7 | Pengumuman Pasca Sanggah | 20 s.d. 26 Oktober 2023 |
| 8 | Penarikan Data Final | 27 s.d. 29 Oktober 2023 |
| 9 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 30 Oktober s.d. 2 November 2023 |
| 10 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi | 3 s.d. 6 November 2023 |
| 11 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 8 November s.d. 2 Desember 2023 |
| 12 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan Teknis | 13 November s.d. 4 Desember 2023 |
| 13 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 28 November s.d. 7 Desember 2023 |

| | | |
|----|------------------------|---------------------------------------|
| 14 | Pengumuman Kelulusan | 4 s.d. 13 Desember 2023 |
| 15 | Pengisian DRH NI PPPK | 14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024 |
| 16 | Usul Penetapan NI PPPK | 13 Januari s.d. 11 Februari 2024 |

L. Protokol Kesehatan

Pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Layanan Bantuan Informasi

Dalam rangka memberikan layanan kepada pemerintah ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Tahun 2023, Panitia Seleksi PPPK Badan Pangan Nasional membentuk unit layanan bantuan informasi (*helpdesk*) yang disediakan melalui email: pengaduan.pppk@badanpangan.go.id

BAB III PELAKSANAAN SELEKSI

A. Seleksi Administrasi

1) Pelaksanaan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi bagi pelamar dilakukan oleh Panitia Seleksi PPPK Badan Pangan Nasional.

Panitia Seleksi PPPK Badan Pangan Nasional melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN.

Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan dengan cara:

1. mencocokkan kesesuaian data diri dengan Nomor Induk Kependudukan;
2. mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik, syarat jabatan dan/atau sertifikat dengan kebutuhan PPPK;
3. melakukan pengecekan nomor ijazah; dan
4. melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar.

Verifikasi dan validasi data persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dilakukan melalui:

1. sinkronisasi secara otomatis melalui sistem; dan/atau
2. manual.

Khusus bagi penyandang disabilitas, pelaksanaan seleksi administrasi selain mencocokkan persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 4, juga memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

2) Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- a. Pengumuman hasil seleksi administrasi melalui laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman resmi Badan Pangan Nasional <https://badanpangan.go.id/pengadaan-pppk-2023>
- b. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah sesuai dengan persyaratan pendaftaran;
- c. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi dan wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- d. Panitia dapat menggugurkan pelamar jika berkas yang diunggah tidak terlihat jelas/rusak/blur/samar.

3) Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- b. Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing di

SSCASN.

- c. Tanggapan atas pengajuan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah yang disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - d. Apabila alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima, Panitia Seleksi Instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- B. Seleksi Kompetensi Teknis CAT menggunakan Titik Lokasi Badan Kepegawaian Daerah dan pelaksanaannya menggunakan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) terdiri dari:

- a. seleksi kompetensi teknis;
 - b. seleksi kompetensi manajerial;
 - c. seleksi kompetensi sosial kultural
- dan wawancara untuk menilai integritas dan moralitas.

BAB IV
SISTEM KELULUSAN

A. Nilai Ambang Batas

1. Jumlah soal keseluruhan seleksi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal dengan rincian:
 - a. seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b. seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal
 - c. seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal;
 - d. wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
2. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 670 (enam ratus tujuh puluh) dengan rincian:
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
3. Penetapan Nilai Ambang Batas yaitu:
 - a. Nilai Ambang Batas hanya berlaku untuk pelamar umum;
 - b. Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi Teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
 - c. 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - d. 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.

Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tahun 2023 di lingkungan Badan Pangan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Ambang Batas

| NO | JABATAN | NILAI AMBANG BATAS |
|----|--|--------------------|
| 1 | AHLI MADYA - ANALIS KEBIJAKAN | 270 |
| 2 | AHLI MUDA - ANALIS KEBIJAKAN | 270 |
| 3 | AHLI MUDA - ANALIS KETAHANAN PANGAN | 225 |
| 4 | AHLI MUDA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 252 |
| 5 | AHLI MUDA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 248 |
| 6 | AHLI MUDA - PRANATA KOMPUTER | 270 |
| 7 | AHLI MUDA - STATISTISI | 270 |

| | | |
|----|--|-----|
| 8 | AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN | 270 |
| 9 | AHLI PERTAMA – ANALIS KETAHANAN PANGAN | 225 |
| 10 | AHLI PERTAMA – ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 252 |
| 11 | AHLI PERTAMA – ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 225 |
| 12 | AHLI PERTAMA – ARSIPARIS | 225 |
| 13 | AHLI PERTAMA – PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 293 |
| 14 | AHLI PERTAMA – PERENCANA | 315 |
| 15 | AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER | 270 |
| 16 | AHLI PERTAMA – STATISTISI | 270 |

B. Kelulusan

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika:
 - a. mendapatkan peringkat terbaik bagi pelamar khusus;
 - b. memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik bagi pelamar umum.
2. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK sesuai dengan petunjuk teknis.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK digunakan sebagai umpan balik bagi pemangku kepentingan untuk pengembangan dan penyempurnaan program kegiatan selanjutnya. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan panitia seleksi baik pusat ataupun daerah sesuai dengan kewenangannya secara daring dan/atau luring.

Aspek pemantauan dan evaluasi meliputi: persiapan, pelaksanaan, kendala, solusi, saran, dan masukan dari pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK tahun 2023. Laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi memberikan gambaran deskriptif dan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diamati.

BAB VIII
PENUTUP

Seleksi pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pegawai guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Keberhasilan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional tidak lepas dukungan dari pihak-pihak terkait sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional tahun 2023.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI